

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sampai saat ini masih terus menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat, permasalahan tersebut terus terjadi dari tahun ke tahun. Indonesia yang merupakan negara berkembang juga tidak luput dari permasalahan kesenjangan sosial dan kemiskinan tersebut.

Angka kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mencari dan menemukan suatu instrumen atau solusi yang tepat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut.¹ Adapun beberapa ide atau gagasan yang telah disampaikan lewat menteri perekonomian pun sering kali dikemukakan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat berperan sebagai penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor natural atau faktor alam, hal tersebut disebabkan oleh sumber daya alam yang terbatas dan sulit untuk dimanfaatkan yang kemudian menjadi sumber kemiskinan itu sendiri. Kedua, faktor kultural atau faktor budaya, yang mana dalam keadaan ini jumlah populasi manusia yang sangat besar dan dominan yang menjadi penyebab kemiskinan itu sendiri. Ketiga, faktor struktural atau kebijaksanaan, keadaan tersebut dikarenakan setiap kebijakan ekonomi yang telah disusun dan dicanangkan oleh pemerintah masih belum cukup berpihak pada masyarakat banyak sehingga dapat menyebabkan adanya kemiskinan.²

Persoalan tersebut juga terjadi di Kabupaten Kudus yang mana masih banyak terjadi adanya kesenjangan sosial dan kemiskinan, ekonomi masyarakat yang kurang, pembangunan yang kurang merata, pendidikan masyarakat yang kurang akibat faktor ekonomi, distribusi pendapatan yang kurang merata, serta berbagai

¹ Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, “*Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan*”, Cakrawala : Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, (2019), 94.

² Aulia Hilman, Saeful Anwar, dan Herman, “*Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*”, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 4, (2016), 339.

permasalahan sosial-ekonomi lainnya. Dengan timbulnya beberapa permasalahan sosial tersebut, khususnya yang terjadi di Kabupaten Kudus tidak hanya pemerintah yang harus turun tangan melainkan kita sebagai warga negara dan umat Islam juga ikut serta membantu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai umat Islam kita bisa membantu meminimalisir adanya kesenjangan sosial tersebut dengan cara menunaikan kewajiban kita yaitu kewajiban menunaikan zakat. Tidak hanya kewajiban menunaikan zakat saja, kita juga bisa membantu dengan cara melakukan infaq dan shodaqoh kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Tabel 1.1
Presentase Kemiskinan Kabupaten Kudus

No	Tahun	Presentase
1	2019	6,68%
2	2020	7,31%
3	2021	7,60%

Sumber : Badan Pusat Statistik (Tahun 2022)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa presentase dari angka kemiskinan di Kabupaten Kudus telah mengalami kenaikan dari tahun 2019 - tahun 2021 sebesar 0,92%.³ Meningkatnya angka kemiskinan yang timbul pada tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi *covid-19* yang pada saat itu sedang melanda Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Kudus juga ikut merasakan dampaknya.⁴ Salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi adalah merosotnya perekonomian masyarakat Kabupaten Kudus. Pandemi *covid-19* juga mampu menjadikan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga mengalami penurunan pendapatan bahkan banyak juga yang menjadi tunakarya dikarenakan telah di PHK oleh perusahaan dan belum mampu untuk mencari pekerjaan yang baru dikarenakan terbatasnya lowongan pekerjaan yang tersedia pada masa pandemi. Sehingga dengan terjadinya pandemi tersebut masyarakat tidak mampu

³ Badan Pusat Statistik (BPS), <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/23/95/1/penduduk-miskin-di-kabupaten-kudus.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁴ “Tahun 2022 Kudus Targetkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Menurun”, 25 Mei 2021, <https://www.murianews.com/2021/03/25/209790/tahun-2022-kudus-ingin-angka-kemiskinan-dan-pengangguran-menurun>, diakses pada tanggal 08 November 2022.

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan maksimal yang kemudian menyebabkan angka kemiskinan naik.⁵

Agama Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'alamin* yang mempunyai arti bahwa agama Islam bukanlah rahmat bagi umat manusia saja, melainkan rahmat bagi seluruh alam dari semua kehidupan manusia, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang perekonomian, Islam memiliki solusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan terkait kesenjangan sosial dan kemiskinan. Zakat hadir sebagai salah satu solusi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan, baik itu disalurkan secara zakat konsumtif maupun secara produktif, karena zakat dinilai memiliki peranan yang sangat penting dan sangat besar dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat muslim.⁶

Zakat jika diterjemahkan dari segi bahasa Arab memiliki beberapa arti yang berbeda, yaitu *al barakatu* (berkah), *al namaa* (tumbuh dan berkembang), *at tharatu* (kesucian), dan *as sholahu* (keberesan). Sedangkan pengertian zakat secara istilah beberapa ulama menyampaikan dengan pendapat yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai makna dan arti yang serupa yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷ Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan juga suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim yang hartanya sudah mencapai satu nisab dalam satu tahun dan diberikan kepada 8 asnaf yaitu golongan yang berhak menerima harta zakat. Zakat juga merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi dan kedudukan yang strategis dan menentukan, baik itu dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun salah satu dasar hukum dari kewajiban menunaikan zakat,

⁵ “Merosotnya Perekonomian Masyarakat Kudus di Tengah Pandemi Covid-19”, 23 Oktober 2021, <https://www.kompasiana.com/fitriakhn/6173978006310e301c498f62/merosotnya-a-perekonomian-masyarakat-kudus-jawa-tengah-di-tengah-pandemi-covid-19?page=2>, diakses pada tanggal 08 November 2022.

⁶ M. Irsan Maulana, Arif Rahman, dan Asep Iwan Setiawan, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 4, No. 1, (2019), 98.

⁷ Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 7.

sebagaimana telah disebutkan didalam Al-Qur'an surah At-Taubah [9]: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah: 103)⁸

Zakat merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial dan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berupa pemberian sebagian harta dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang mana berarti suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang mempunyai efek sosial yang sangat besar jika dijalankan dan ditunaikan dengan baik sesuai dengan syariat agama dan undang-undang yang telah ditetapkan.⁹ Zakat sendiri diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan undang-undang tersebut dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas menurut hukum Islam.¹⁰

Apabila dilihat dari perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi, setidaknya dengan adanya zakat dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu. Namun, zakat sampai saat ini masih belum sepenuhnya sampai pada akar dari masalah kemiskinan. Maka dari itu salah satu upaya untuk mengentaskan

⁸ Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1993).

⁹ Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, dan Rojudin, “Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, Tadbir : Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3, No. 2, (2018), 2.

¹⁰ Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, dan Ova Novi Irama, “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 10, (2022), 304.

kemiskinan yaitu dengan cara memberikan dana zakat yang semula hanya bersifat konsumtif bisa dialihkan menjadi produktif sehingga memunculkan akses suatu pekerjaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dengan beralihnya bentuk penyaluran zakat yang bersifat konsumtif langsung habis ke produktif yang berkelanjutan tentunya harus diimbangi dengan manajemen atau pengelolaan yang baik mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

Zakat produktif merupakan suatu pendayagunaan dari dana zakat dengan sistem penyaluran dananya berupa pemberian modal usaha terhadap mustahiq. Dalam pendayagunaan ini, mustahiq yang memperoleh bantuan modal usaha dan memperoleh laba dari modal usaha yang sebelumnya, diharapkan bisa untuk menyisihkan keuntungannya tersebut yang kemudian dikeluarkan untuk zakat, infaq, atau shodaqoh. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembelajaran terhadap mustahiq untuk lebih meningkatkan usahanya.

Zakat produktif memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi dan perekonomian para mustahiq, khususnya pada golongan fakir dan miskin. Hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendayagunaan zakat produktif yang memiliki sifat jangka panjang serta mampu mendorong para mustahiq agar lebih aktif lagi untuk meningkatkan dirinya dari kemiskinan yang sedang dihadapi.¹² Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat yang teroganisir, transparan, dan profesional yang dilakukan oleh pejabat amil resmi yang telah ditunjuk pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹³

Salah satu lembaga zakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU merupakan lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Di Indonesia untuk LAZISNU ini sudah mulai terbentuk dan berdiri di setiap daerah, salah satunya yaitu di Kabupaten Kudus dengan

¹¹ Aulia Hilman, Saeful Anwar, dan Herman, “Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, 340.

¹² Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, Sultan Agung Fundamnetal Research Jurnal, Vol. 1, No. 1, (2020), 2-3.

¹³ Didin Hafidhuddin, “Zakat dalam Perekonomian Modern”, 132.

nama yang sama yaitu LAZISNU Kabupaten Kudus. LAZISNU Kabupaten Kudus ini merupakan salah satu lembaga zakat yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan tujuan mensejahterakan dan memandirikan umat melalui beberapa program. Salah satu programnya yaitu melalui bantuan modal usaha zakat produktif.

Tabel 1.2
Penyaluran Zakat Produktif

No	Jenis Usaha	Nominal
1	Jualan sembako dan toko gerabah	Rp 2.000.000
2	Jualan sosis dan jajanan	Rp 2.000.000
3	Warung makan dan sembako	Rp 2.000.000
4	Rental <i>sound system</i>	Rp 2.000.000
5	Jualan sayur dan bumbu dapur	Rp 2.000.000
6	Usaha produksi baju anak dan jahitan	Rp 1.500.000
7	Jualan <i>fried chicken</i>	Rp 1.500.000
8	Sembako dan makanan	Rp 1.500.000
9	<i>Outlet</i> konter kecil	Rp 1.500.000
10	Warung makan dan jajanan	Rp 1.500.000
11	Warung dan jajanan	Rp 1.000.000
12	Jualan pisang	Rp 1.000.000

Sumber : LAZISNU Kabupaten Kudus (Tahun 2020)

Tabel diatas menggambarkan mengenai penyaluran dana zakat produktif oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yang disalurkan kepada mustahiq yang memiliki usaha, akan tetapi masih kekurangan biaya untuk mengelola dan mengembangkan usahanya tersebut. Program zakat produktif dari LAZISNU Kabupaten Kudus merupakan suatu program yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan mustahiq yang berbeda-beda tiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahiq secara berkelanjutan bagi yang telah menerima bantuan modal usaha zakat produktif, sehingga modal usaha yang telah didapatkan tidak langsung habis dalam waktu yang singkat, namun juga bisa menjadi tambahan modal dan juga untuk menaikkan laba. LAZISNU Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program bantuan modal usaha zakat produktif memiliki tujuan untuk dapat membantu mustahiq dalam menghadapi kesulitan hidup serta membantu untuk mengembangkan usaha yang telah berjalan sehingga penghasilan dari mustahiq dapat meningkat dan mampu merubah status mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil pra-penelitian di LAZISNU Kabupaten Kudus penulis juga mendapatkan informasi dari Bapak Fahmi selaku Ketua LAZISNU, bahwa untuk program zakat produktif merupakan suatu program yang dilakukan secara bekerjasama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Banom NU sebagai penerima manfaat dengan tetap memperhatikan 8 asnaf sebagai mustahiqnya. Dalam program zakat produktif ini, LAZISNU Kudus dalam pendistribusian dana zakatnya tidak hanya disalurkan kepada pelaku usaha saja melainkan disalurkan juga kepada ibu-ibu yang suaminya berpenghasilan dibawah cukup terutama ibu-ibu *single parent* yang kemudian diberikan modal usaha untuk membuat usahanya lebih berkembang supaya dapat memenuhi penghasilan yang cukup.¹⁴

Dari beberapa mustahiq yang telah menerima bantuan modal usaha zakat produktif, perlahan keadaan usaha mustahiq mampu berubah dan berkembang mulai dari menambah barang dagangan, mampu membeli peralatan dan perlengkapan untuk usaha, mampu memperbaiki tempat usahanya menjadi tempat yang lebih layak, hingga perlahan mulai menambah pendapatan yang didapat dari sebelumnya. Dengan demikian, kebermanfaatannya dari program zakat produktif dinilai mampu merubah sedikit demi sedikit keadaan mustahiq dan mampu meningkatkan pendapatan mustahiq.

Berbeda dengan sebelumnya yang mana zakat lebih sering disalurkan secara konsumtif yang habis pakai, dengan pembaharuan melalui penyaluran zakat secara produktif berupa modal usaha diharapkan akan berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian hasil dari usaha tersebut akan mampu mengangkat derajat mustahiq untuk kemudian menjadi muzakki atau paling tidak dapat mencukupi kehidupan mustahiq. Maka dari itu diperlukan manajemen untuk mengatur dan *manage* program zakat produktif tersebut sehingga dalam pengelolaan dan pendistribusiannya diharapkan dapat tepat sasaran dan efektif. Manajemen yang dijalankan harus benar-benar matang dan optimal supaya mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha dari zakat produktif tersebut mampu dan sanggup untuk mendayagunakan modal usaha yang telah diberikan tersebut, sehingga dalam hal ini praktik manajemen perlu dilakukan supaya dana zakat yang sudah disalurkan berupa modal usaha tersebut mampu dikelola dengan baik dan optimal oleh mustahiq sehingga dapat mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian mustahiq.

¹⁴ Ildi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2022, wawancara 1, transkrip.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya, melainkan sebelumnya juga terdapat para peneliti yang meneliti dan mengkaji tentang zakat produktif untuk pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019)¹⁵, Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri (2018)¹⁶, serta Rachmat Hidajat (2017)¹⁷. Mereka memperoleh kesimpulan bahwa untuk program zakat produktif dinilai mampu membantu meningkatkan hasil usaha, memberdayakan usaha, serta mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahiq. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin dan Abdul Muttalib (2021)¹⁸, yang menunjukkan hasil bahwa program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Lombok hanya mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahiq, dan dinilai masih belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian mustahiq serta juga belum sepenuhnya mampu mengubah status mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan *research gap* dari penelitian sebelumnya, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti terkait program zakat produktif. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti juga akan meneliti terkait praktik manajemen yang dilakukan oleh lembaga, karena mungkin praktik manajemen juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pada program zakat produktif sehingga pada saat pendistribusiannya dapat terarah dengan baik dan tepat sasaran. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik manajemen pada program zakat produktif.

¹⁵ Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, “*Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan*”, Cakrawala : Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 2, (2019).

¹⁶ Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, “*Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif*”, Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homiletic Studies, Vol. 12, No. 1, (2018).

¹⁷ Rachmat Hidajat, “*Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Uang) Kota Makassar*”, Millah : Jurnal Studi Agama, Vol. XVII, No. 1, (2017).

¹⁸ Muhajirin dan Abdul Muttalib, “*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat*”, Econetica, Vol. 3, No. 1, (2021).

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan dan *research gap* pada penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik dan memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Zakat Produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail terkait permasalahan diatas, maka penelitian ini terfokus pada manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian terkait **“Implementasi Manajemen Zakat Produktif di LAZISNU Kabupaten Kudus dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”**, maka peneliti merumuskan masalah berikut ini :

1. Bagaimana praktik manajemen pada program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana implementasi dari program zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam terkait praktik dan proses manajemen pada program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi manajemen zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran teoritis dan ilmiah dalam penerapan dan pelaksanaan manajemen zakat produktif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca untuk bisa menjadi rujukan penelitian bagi peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan tentang zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus.
 - b. Bagi lembaga dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Kudus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan manajemen zakat produktif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini menjelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan yang akan dipaparkan. Sistematika penulisan yang dipaparkan yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar atau grafik.
2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka
Bab ini berisikan deskripsi teori yang digunakan dalam melandaskan kegiatan penelitian yang mencakup tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak terkait.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi acuan peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran yang berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian berupa transkrip wawancara, catatan observasi, foto, dan lain sebagainya.

